

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok kepada negara, bersifat memaksa, berdasarkan hukum, tanpa imbal balik langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan negara demi kemakmuran rakyat yang maksimal. Untuk menjalankan program pembangunan negara, pemerintah tentunya memerlukan dana yang semakin meningkat (Akbar, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Besar anggaran negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak.

Pembangunan adalah suatu rangkaian aktivitas yang berlangsung tanpa henti dan saling terkait di setiap negara. Sebagai negara yang sedang dalam fase pertumbuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terus melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lainnya, dengan melibatkan semua potensi yang ada. Pembangunan di level nasional dapat dilakukan jika terdapat dana yang tersedia. Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber di dalam dan di luar negeri, serta dari sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber pendapatan domestik adalah dari sektor perpajakan.

Pemerintah menetapkan target penerimaan setiap tahunnya untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, penerimaan pajak dari tahun ke tahun sering kali tidak tercapai. Pada tahun 2020 hanya mencapai 1.070,0 triliun rupiah, atau 89,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang telah diubah melalui Perpres 72/2020, yaitu sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Berbeda dengan tahun berikutnya, pada tahun 2021, penerimaan pajak berhasil mencapai 1.231,87 triliun rupiah, yang setara dengan 100,19% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1.229,6 triliun rupiah.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2022	2.034.553	595.595	5.696	2.635.843
2023	2.118.348	515.801	3.100	2.637.249
2024	2.309.860	492.003	431	2.802.294

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics>

Dengan nilai yang tinggi tersebut, penerimaan pajak memainkan peran penting dalam pendapatan negara, yang digunakan untuk kepentingan umum. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu dasar penting untuk menghasilkan penerimaan pajak yang tepat sasaran.

Umumnya, kepatuhan pajak mencakup pelaporan yang akurat mengenai pajak yang dikenakan (penghasilan), perhitungan yang benar mengenai pajak

yang harus dibayar, pengiriman SPT tepat pada waktunya, serta pembayaran pajak yang terutang juga tepat waktu. Namun, banyak orang percaya bahwa pemungutan pajak adalah beban yang cukup berat bagi mereka.

Secara umum, kepatuhan perpajakan adalah pelaporan yang sebenarnya mengenai penghasilan yang dikenakan pajak, perhitungan pajak yang tepat, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran kewajiban pajak tepat waktu. Meskipun demikian, sebagian besar populasi menganggap pemungutan pajak sebagai tugas yang cukup berat bagi mereka.

Kepatuhan pajak merupakan komponen yang paling penting dan utama dalam sistem pajak. Kepatuhan sering terjadi di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Hal ini disebabkan oleh pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang masih sangat rendah. Apabila wajib pajak dapat menerapkan dan menunjukkan kepatuhan, penerimaan negara dalam sektor pajak akan tinggi. Wajib pajak yang patuh tidak akan tertarik untuk menyelundupkan pajak (Rohmawati, 2019).

Salah satu masalah yang sering muncul adalah seberapa patuh masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang patuh tidak hanya berarti membayar pajak dalam jumlah besar dan melaporkan pajaknya secara teratur melalui Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga berarti memahami, menyadari, dan memenuhi hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan pajak.

Kepatuhan dari wajib pajak memiliki peranan yang krusial karena sistem pajak di Indonesia mengadopsi metode penilaian mandiri. Dalam hal ini, wajib pajak diharapkan untuk dapat dengan yakin menghitung, melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakannya selama proses pemungutan pajak. Karena itu, kepatuhan individu sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan tentang regulasi perpajakan, layanan yang kurang optimal, kesadaran yang rendah mengenai kewajiban pajak, serta penerapan sanksi yang kurang efektif. Ini adalah alasan mengapa praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan adalah faktor pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi rasa patuh. Jadi, wajib pajak dapat dimotivasi untuk selalu taat untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin dengan mempelajari perpajakan (Agun et al., 2022).

Modernisasi sistem administrasi pajak adalah komponen kedua yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai modernisasi sistem administrasi, termasuk e-registration, yang membantu orang melakukan registrasi NPWP secara online, serta e-SPT, e-filing, dan e-billing. Tujuan dari modernisasi pajak

melalui pemanfaatan teknologi ini adalah untuk membuat wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih membantu dalam bersikap dan membuat keputusan tentang menjalankan kewajiban pajak mereka. Mereka dapat melakukan ini kapan saja dan di mana saja secara online tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Khasanah et al., 2021).

Dengan melakukan pembaruan pada sistem administrasi pajak, pemerintah berharap supaya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak dapat meningkat. Kedisiplinan wajib pajak dalam mendaftar, kesesuaian dalam menghitung dan membayar utang pajak, beberapa cara untuk mengukur kepatuhan pajak adalah dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar (Danik Athul Fitria, 2019). Tanpa partisipasi pihak-pihak terkait, perubahan sistem perpajakan tidak akan berhasil, termasuk di antaranya adalah wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, ini bisa mengubah pandangan negatif wajib pajak yang menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah alasan bagi mereka untuk tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerimaan SPT Tahunan

Statistik per 30 April 2024 dibandingkan tanggal 30 April 2023

Jenis SPT	2023	2024	
SPT Badan	944.264	1.044.911	↑ 10,66%
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719	↑ 6,88%
TOTAL	13.240.016	14.186.630	↑ 7,15%

Gambar 1. 1
Penerimaan SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan melalui media sosialnya pada tanggal 2 Mei 2024, mengenai jumlah penerimaan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun 2024. Dalam postingan tersebut, terungkap bahwa total penerimaan pelaporan SPT Tahunan 2024 mencapai 14.186.630. Angka ini mencakup penerimaan dari SPT Tahunan untuk orang pribadi dan badan yang diterima hingga tanggal 30 April 2024.

Secara umum, pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak masih tergolong rendah. Masalah terkait pajak ini terus berlanjut, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai perpajakan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Banyak orang masih melihat pajak sebagai beban yang bersifat wajib, tanpa menyadari bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam sistem perpajakan tersebut. Selain itu, banyak masyarakat yang merasa belum merasakan manfaat pajak secara tidak langsung atau langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Padahal, pajak sebenarnya dapat memberikan manfaat melalui berbagai fasilitas seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan, serta sarana dan prasarana umum yang dihasilkan dari pajak dan digunakan dalam kehidupan sosial.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain adalah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan, dan modernisasi sistem.

1. Sosialisasi adalah proses penyebaran informasi kepada masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mereka tentang sesuatu. Oleh

karena itu, sosialisasi perpajakan sangat penting bagi masyarakat luas, terutama bagi wajib pajak, untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Pramukty, 2022). Tujuan dari sosialisasi bagi wajib pajak mengenai pajak adalah agar mereka memahami prosedur pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, sosialisasi pajak juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Pujilestari et al. (2021) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Sesarista et al. (2020) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh oleh sosialisasi pajak. Proses pengujian Kembali sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperlukan karena hasil tes sebelumnya tidak konsisten.

2. Menurut Rois dan Fadjrih (2022), sanksi pajak adalah cara untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum perpajakan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan diciptakan untuk menghindari pelanggaran norma atau aturan pajak oleh wajib pajak. Pembuatan sanksi perpajakan sangat krusial untuk menumbuhkan disiplin di kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, dan harus diterapkan secara tegas kepada semua pihak yang melanggar.

Pratiwi et al. (2020), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Rahmat et al. (2020), menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mendorong pengujian kembali sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu untuk dilakukan.

3. Kepercayaan merupakan keyakinan tertentu mengenai kejujuran dan integritas individu yang Anda andalkan serta kapabilitasnya untuk memenuhi janjinya. Terdapat tiga elemen yang memengaruhi bagaimana seseorang mempercayai orang lain: keterampilan, niat tulus, dan integritas (Haniv, 2020).

Jika seorang wajib pajak memiliki keyakinan yang positif terhadap sistem, hukum, dan lembaga perpajakan, hal ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

4. Modernisasi dalam pengelolaan administrasi pajak yang telah dilaksanakan, seperti e-Registration, e-Filing, e-Faktur, dan e-Billing, diharapkan mampu mempermudah wajib pajak individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan prima dengan melakukan pembaharuan sisi administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang andal (Nurlis & Ariani, 2020).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketertarikan ini muncul akibat ketidak-konsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya serta tingginya angka ketidakpatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN, DAN MODERNISASI SISTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PT KREASINDO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan analisis terhadap sosialisasi, sanksi, kepercayaan, dan modernisasi sistem, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan perpajakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh, diharapkan akan dapat dikembangkan program sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam

melaksanakan penelitian lebih lanjut serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan untuk sumber informasi serta memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan.

